



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

Jl. Imam Bonjol Painan Telp. (0756) 21508 – 21608

*Email: arsippustaka.pessel@gmail.com*

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 900/ 13 /Kpts/DKP/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM  
PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)  
DI LINGKUNGAN DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pedoman Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)Jis Undang-undang nomor 21 Drt Tahun 1957 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77)Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomo 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 160 tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 160 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 162 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dilingkungan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
19. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip), sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas bertugas :
1. Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) terhadap pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019 secara berkala.

2. Melakukan evaluasi terhadap penerapan sistem akuntabilitas instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan secara berkala.
3. Memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini, dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Pada tanggal : 1 Maret 2019

  
Kepala  
Mawardi Roska, S.IP  
NIP.196709071989021001

*Tembusan Kepada Yth :*

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan.
3. Kepala Bappedalitbang Kab. Pesisir Selatan
4. Para Kepala Bidang pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan.

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 900/ 13 /Kpts/DKP/2019

Tanggal : 1 Maret 2019

Tentang : Pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Sakip) di lingkungan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

No	N a m a	Kedudukan		Keterangan
		Jabatan	Dalam Tim	
1	Mawardi Roska, S.IP	Kepala Dinas	Penanggungjawab/Pembina	
2	Zainal Abidin, SH	Sekretaris Dinas	Ketua	
3	Ermalinda, B.Ac	Kasubag Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Sekretaris	
4	Nurlaili, SE. M.Si	Kabid Kearsipan	Anggota	
5	Oktavian Ramli, S.Sos. M.Pd	Kabid Perpustakaan	Anggota	
6	Asri, SH	Kasubag Umum & Kepegawaian	Anggota	
7	Afrida, SH	Kasi Pengembangan SDM & Pembinaan Lembaga Kearsipan	Anggota	
8	Ekanada, SH. MM	Kasi Arsip Statis	Anggota	
9	Herman, SH	Kasi Arsip Dinamis	Anggota	
10	Firdaus, S.Pd. M.Si	Kasi Layanan & Pelestarian Perpustakaan	Anggota	
11	Sukri Eriani, S.Pd	Kasi Pengolahan Bahan Pustaka & Otomasi	Anggota	
12	Ahmad Yani, SH	Kasi Pengembangan SDM & Pembinaan Lembaga Perpustakaan	Anggota	

Kepala  
**DINAS**  
 KEARSIPAN DAN  
 PERPUSTAKAAN  
 \*Mawardi Roska, S.IP  
 NIP. 196709071989021001